



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 420 - 287 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di Bengkulu Tengah, perlu dilakukan upaya pemeringkatan dan penetapan cagar budaya di Bengkulu Tengah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksana Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya Bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Pelaksana Kegiatan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

- a. Melakukan pengkajian terhadap Objek Diduga Cagar

- Budaya (ODCB) yang di daftarkan;
- b. Melakukan klasifikasi atau jenis ODCB;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Bengkulu Tengah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian cagar budaya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Bengkulu Tengah dalam penilaian, penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bengkulu Tengah secara priodik atau sewaktu-waktu apabila timbul permasalahan yang berkaitan dengan cagar budaya.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan pada Diktum Kesatu bertugas :
- a. Melakukan pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang akan ditetapkan menjadi Cagar Budaya (CB);
 - b. Melakukan Pencatatan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) secara lengkap berdasarkan hasil dilapangan;
 - c. Melakukan registrasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang akan ditetapkan menjadi Cagar Budaya (CB).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan Nomor DPA.900.1.2.4/02.a/DIKBUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERYANDI RONI

16/24
/10

Tebusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
3. Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 420-287 Tahun 2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

SUSUNAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Disiplin Ilmu
1.	Drs. R. Ade Hapri wijaya	Ketua	Sejarawan
2.	Hamli Firzon, S.Sn	Sekretaris	Seni Rupa
3.	Ega Rezeki Margaretha Barus ,S.S., M. Hum	Anggota	Sejarawan
4.	Drs. Muhardi, M. Hum	Anggota	Museologi
5.	Heri Sukoco, M. Hum	Anggota	Museologi
6.	Gaya Mentari, M.Hum.	Anggota	Arkeologi

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

Lampiran II : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 420-287 Tahun 2024
Tanggal : 20 Agustus 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024

No	Jabatan Struktural / Fungsional	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah	Penanggung jawab
2.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah	Koordinator
3.	Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah	Ketua
4.	Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (4 orang)	Anggota
5.	Pagawai Tidak Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah (5 orang)	Anggota

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,



HERRYANDI RONI